

Jl. Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang

Telepon : 085134739494

Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id

Laman : <http://www.lumajang.bawaslu.go.id/>

Nomor : 111/PM/K.JI-10/11/2025

Lumajang, 25 November 2025

Sifat : TERBATAS

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kab. Lumajang**

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
14. Form A Uji Petik Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lumajang **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang agar:

1. KPU Kabupaten Lumajang melakukan Koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang untuk mengetahui keberadaan atas nama (*daftar terlampir*) dari hasil temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang terkait Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori **Tidak Dikenali** yang sebelumnya tercatat sebagai Pemilih Baru di Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko pada penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tanggal 2 Juli 2025; dan
2. Jika diketahui keberadaan dan masih terdaftar aktif di Kabupaten Lumajang agar KPU Kabupaten Lumajang memasukkan Data Pemilih tersebut pada Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kebijaksanaanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu
Kabupaten Lumajang



Lutfiati S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Nomor : 111/PM/K.JI-10/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

KECAMATAN	KELURAHAN	NKK	NIK	NAMA	KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	DISABILITAS	EKTP	KETERANGAN	TPS
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350817*****0003	350817*****0002	KANTI ASIH	P	PERSIL NYEORAN	061	015	0	s	b	8
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350815*****0005	350821*****0002	MOCH. JONI UMAR SIDIK	L	JL. SRIKAYA	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350815*****0005	350821*****0002	RESTU PUTRA SIDIK DWI PRAMUJA	L	JL. SRIKAYA	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350809*****0001	350809*****0004	MAR'ATUS SHOLIKHAH	P	DUSUN BESUKAN	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350814*****0001	350814*****0001	DESI RATNASARI	P	DSN. NGESONG	041	009	0	s	b	2
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350817*****0003	350817*****0001	TRI ENDAH NUR RATNANINGSIH	P	KRAJAN I	005	002	0	s	b	5
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350809*****0001	350809*****0002	YONI HERMANTO	L	DUSUN BESUKAN	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350815*****0005	350815*****0012	YOHANA	P	JL. SRIKAYA	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350809*****0001	350809*****0002	SAMSURI	L	DUSUN BESUKAN	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350817*****0003	350817*****0003	EFENDY HARIYONO	L	KRAJAN I	005	002	0	s	b	3
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350809*****0001	350809*****0003	MOHAMMAD ARIF	L	DUSUN BESUKAN	001	001	0	s	b	1
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350817*****0003	350817*****0003	SUFI ABDILLAH FADLLAN	L	KRAJAN I	005	002	0	s	b	2
SUMBERSUKO	KEBONSARI	350815*****0005	350815*****0003	ALMAR ATUSHSHOLIHAN	P	JL. SRIKAYA	001	001	0	s	b	1